



PUTUSAN

Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara **cerai gugat** antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang nasi, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dir rumah orang tua

Hlm. 1 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Penggugat di XXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0169/19/IV/2002 tanggal 03 April 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di XXX selama 10 tahun, dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, umur 14 tahun;
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, umur 9 tahun;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluyuran dan pulang sudah larut malam karena Tergugat main judi kartu;
 - c. Tergugat pemakai narkoba dan suka minum-minuman beralkohol (mabuk-mabukan);
 - d. Tergugat sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 02 Agustus 2017 disebabkan pada saat itu Penggugat baru pulang dari Jambi berkunjung ke rumah saudara Tergugat, namun sesampai di rumah Tergugat tiba-tiba langsung marah kepada Penggugat dan Tergugat juga ngomong kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari

Hlm. 2 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kakak Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[3.3] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

[3.4] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.5] Proses Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator **Darda Aristo,S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian, dan dari laporan mediator tersebut, bahwa hasil mediasi tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.6] Pembacaan surat gugatan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.7] Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa identitas dan posita gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3 semuanya adalah benar;
3. Bahwa posita poin 4 adalah tidak benar bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya selama satu tahun, karena sering

Hlm. 4 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sebaliknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini harmonis, dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bersifat wajar;

4. Bahwa posita poin 4a adalah tidak benar Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, karena selama ini Tergugat rutin memberikan nafkah semua hasil kerja Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat langsung yang menerima penghasilan Tergugat, dengan gaji bersih sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) sehari;
5. Bahwa posita poin 4b adalah tidak benar Tergugat sering keluyuran dan pulang larut malam, namun sebaliknya, Tergugat jarang pulang larut malam, dan hanya sampai sekitar jam 23.00 malam, dan benar Tergugat bermain kartu dan judi, namun sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di XXX;
6. Bahwa posita poin 4c adalah benar Tergugat memakai narkoba, namun hal tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama memakainya, yakni jenis pil ekstasi, dan Penggugat lah yang mengajak untuk mengkonsumsi pil ekstasi tersebut;
7. Bahwa posita poin 4d adalah benar Tergugat memukul Penggugat kurang lebih sebanyak 3 kali, karena Penggugat telah menghina orang tua Tergugat dengan menyebutnya "ampang" dan Penggugat telah berbuat selingkuh dengan adik ipar Tergugat;
8. Bahwa Tergugat masih ingin rukun dan membina kembali rumah tangga dengan Penggugat, namun kalau Penggugat menginginkan perceraian, Tergugat tidak keberatan;

[3.8] Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Penggugat;

Hlm. 5 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



2. Bahwa pada poin 4a, benar bahwa Penggugat yang menerima gaji Tergugat, namun tidak seutuhnya karena Tergugat sudah menguranginya dengan membeli rokok, sehingga Penggugat hanya menerima sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada poin 4c. benar Penggugat juga pernah memakai narkoba waktu di XXX, namun hanya 2 kali, dengan alasan karena Penggugat sedang marah kepada Tergugat;
4. Bahwa pada poin 4d. benar saya melakukan selingkuh dengan adik ipar Tergugat;

[3.9] Duplik Tergugat

[3.9.1] Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

[3.10] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.10.1] Alat bukti dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 0169/19/IV/2002, tanggal 03 April 2002. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI PENGGUGAT I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Palembang. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya

Hlm. 6 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXX Palembang kurang lebih 10 tahun kemudian pindah ke Muara Bulian sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di XXX, setelah satu tahun menikah, atau setelah mempunyai anak pertama sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan ketika mereka pindah ke Muara Bulian - Jambi juga sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung, baik sewaktu mereka tinggal di XXX maupun di Muara Bulian, dan setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu menelpon saksi, dan saksi datang untuk mendamaikan dan menasehati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara pasti, namun Penggugat sering bercerita bahwa Tergugat tidak cukup memberikan nafkah untuk belanja kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering keluyuran malam, dan Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran dan Tergugat menuduh Penggugat berbuat selingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar saat di Palembang dan juga saat saksi berkunjung ke Muara Bulian nengok anak dan cucu, kalau mengenai pemukulan, saksi tidak pernah melihat, tetapi saksi mengetahui dari Penggugat yang langsung bercerita kepada saksi bahwa setiap Penggugat dan Tergugat

Hlm. 7 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



bertengkar, Penggugat di pukul sampai pernah di tendang oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ± selama 2 bulan;
- Bahwa saksi selaku Ibu kandung Penggugat dan keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI PENGGUGAT II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXX kemudian pindah ke Muara Bulian sampai sekarang;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama satu tahun, yakni sewaktu mereka tinggal di XXX atau setelah mempunyai anak pertama sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat pernah nikah dan rujuk ulang ketika mereka datang dari Palembang untuk menetap di Jambi selama 2 bulan, dan setelah itu, antara Penggugat dan Tergugat pisah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering berkunjung sewaktu mereka tinggal di Muara Bulian, dan saksi pernah melihat bagian wajah Penggugat memar dan menangis kemudian Penggugat melapor ke Ketua RT setempat;

Hlm. 8 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan secara pasti, namun Penggugat sering bercerita bahwa Tergugat berbuat selingkuh dan terakhir, karena permasalahan Tergugat mengambil uang Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama sejak sejak kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

[3.10.2] Alat bukti dari Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI TERGUGAT I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara ipar Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXX Palembang kemudian pindah ke Muara Bulian sampai sekarang;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar lebaran haji 2017 atau sekitar bulan Agustus 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan pada bulan September 2017, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tambah hebat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering mengusir Tergugat, dan oleh karena itu, Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Hlm. 9 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan secara pasti, kecuali antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh penghasilan Tergugat di terima langsung oleh Penggugat dari pemberi gaji yakni sebesar Rp 50.000,-, Tergugat sering bekerja pada malam hari, mengenai narkoba, mereka berdua sama-sama memakai, dan apabila terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat saling memukul;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ± sejak 2 bulan ini;
 - Bahwa saksi selaku saudara ipar Tergugat, sudah pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI TERGUGAT II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXX kemudian pindah ke Muara Bulian sampai sekarang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan secara pasti, karena saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kecuali kondisi Penggugat yang sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Hlm. 10 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ± sejak 2 bulan;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

[3.10.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.11] Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang telah diungkapkan Penggugat dan Tergugat dalam tahap pemeriksaan jawab menjawab;

[3.12] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Ifitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang

Hlm. 11 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

[4.5] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator **Darda Aristo, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- a. Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;

Hlm. 12 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



- b. Tergugat sering keluyuran dan pulang sudah larut malam karena Tergugat main judi kartu;
- c. Tergugat pemakai narkoba dan suka minum-minuman beralkohol (mabuk-mabukan);
- d. Tergugat sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;

[4.7] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.8] Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0169/19/IV/2002 tanggal 03 April 2002

Hlm. 13 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



- dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas;
 3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, umur 14 tahun;
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, umur 9 tahun;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat wajib dibuktikan;

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P)

Hlm. 14 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



dan telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yaitu: **SAKSI PENGGUGAT I** dan **SAKSI PENGGUGAT II**;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan foto kopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian yang intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak satu tahun usia pernikahan, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya hingga sekarang dan telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak satu tahun usia pernikahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu **SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 bulan lamanya hingga sekarang, dan sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya dengan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, sehingga *quod est* Pasal 171, 175 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

[4.11] Fakta-fakta dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Maret 2002. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena bagaimana mungkin seseorang mau bercerai apabila tidak ada hubungan pernikahan yang sah, begitu pula dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 17 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat setidaknya pernah melihat akibat dari Penggugat dan Tergugat cekcok (bertengkar), disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita) Penggugat mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Tergugat, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, dengan jarak waktu berpisahannya Penggugat dan Tergugat yang cukup lama tersebut (2 bulan), menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi

Hlm. 18 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat, dan selama persidangan, Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keputusan Penggugat. Maka sikap Penggugat dan Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi tekad Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat yang tentunya akan memakan waktu

Hlm. 19 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan relevansi fakta kejadian yang mesti dibuktikan oleh masing-masing pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Tergugat tidak dapat menguatkan kepentingan hukum Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat. Bahkan berdasarkan fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Tergugat, memperkuat sangkaan Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;***

Hlm. 20 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

**د قوا تظلا سلا لظلا طلل نبع لما ضقا يعلا جوز لاملو عفا هيغنا صن
لاولم نيحوصة طبرظلا وقرلاو صن نم ريغور ايرامتسلا انعم منكحي
باع هيا جوزظلا سلا بؤ مللا ذ هو طاباً جوزلاذ علا**

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

د تشاؤا يؤدع بغرة جوزلا هجوز لقلطهيلع ضا ققلط

Artinya: Dan jika memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah

Hlm. 21 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

[4.12] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak berhasil dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

[4.13] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

إذا فتبت لها وعدل رضا فلا يبجوز لارتعا وطوز لانا كوزيا لامق طيعم اور شعلايب
امهلا تظنا قلا ز جعو نعال صلا لا نيبا هلق قاضايب

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk

Hlm. 22 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.”)

[4.14] Obiter dicta tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.15] Pengiriman salinan putusan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan itu sebagaimana yang akan dirinci dalam diktum amar putusan ini;

[4.16] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam diktum amar Putusan ini;

[4.17] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm. 23 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Mulyadi, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Hlm. 24 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 251.000,- |

Hlm. 25 dari 25 hlm -- Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)